

**PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN
DI MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA**

Skripsi

Diajukan Oleh:

WIRDA HAIRANI
NIM. 2022013054

Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1439 H / 2018 M

**PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN
DI MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA**

Oleh:


WIRDA HAIRANI

NIM. 2022013054


Menyetujui

31-1-2018

Pembimbing I,


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

Pembimbing II,


Syawaluddin Ismail, Lc. MA
NIP.

Telah dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Mahasiswa
Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syari'ah
Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyah)
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai
Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari / Tanggal :


Rabu, 11 April 2018 M
25 Rajab 1439 H

**Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah IAIN Langsa**

Ketua


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001


Sekretaris


Syawaluddin Ismail, Lc. MA


Penguji I,


Anizar, MA
NIP. 19750325 200901 2 001

Penguji II,


Adelina Nasution, MA

**Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199005 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT Yang Maha Mengetahui lagi Bijaksana. Shalawat beserta salam teruntuk junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan amanah Allah dengan sempurna dan semoga keteladanan menjadi inspirator dalam menabur amal kebaikan.

Selanjutnya, dengan rahmat Allah ini, penulis sangat bersyukur karena mampu menyelesaikan skripsi yang mengkaji tentang penelitian Mediasi, penelitian ini penulis beri judul **"Problematika Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Langsa"**, ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang tulus atas segala bantuan baik moril maupun materil kepada:

1. Bapak DR. H. Zulkarnaini, MA sebagai Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Azwir, MA sebagai Ketua jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Syawaluddin Ismail, Lc. MA sebagai pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Faisal, SH.I, MA sebagai pimpinan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
5. Kepada seluruh keluarga besar Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian sehingga selesai skripsi ini.
6. Para dosen yang telah memberi bantuan dan tuntutan.
7. Kepada keluarga khususnya kedua orang tua yang telah membesarkan.
8. Kepada rekan-rekan, sahabat, dan semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga atas jasa-jasa mereka, Allah SWT senantiasa berkenan memberi rahmat dan pahala yang setimpal. Dan akhirnya penulis memohon kepada Allah SWT, semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Langsa, Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Definisi Istilah	10
G. Kajian Terdahulu	10
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Mediasi	13
B. Tinjauan Yuridis Perma Nomor 01 Tahun 2016	14
C. Syarat Formal dalam Upaya Perdamaian/Mediasi	16
D. Manfaat Mediasi	24
E. Manfaat dan Fungsi Mediator	26
F. Proses Mediasi	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Pendekatan Penelitian	34
B. Jenis Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	35
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Tehnik Analisis Data	38
BAB IV PROBLEMATIKA MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA	40
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Langsa	40
B. Mekanisme Mediasi Di Mahkamha Syar'iyah Langsa.....	45
C. Analisis Problematika Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	47
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran-Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini ingin melihat problematika mediasi dalam kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan sebagaimana yang di atur dalam PERMA Nomor 02 Tahun 2003 ternyata ditemukan permasalahan yang bersumber dari PERMA itu sendiri. Kemudian MA merevisi PERMA Nomor 02 Tahun 2003 dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008. Setelah cukup lama berjalannya ternyata PERMA Nomor 01 Tahun 2008 ada kekurangannya yaitu prosedur mediasi di pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan, maka Mahkamah Agung memutuskan untuk menerbitkan peraturan terbarunya lagi yaitu PERMA Nomor 01 Tahun 2016. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa? dan Apasaja problematika mediasi dalam kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa?.Peneliti ini menggunakan jenis penelitian hukum Islam sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/ sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat dari berbagai aspek kehidupan sosial. Pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, pengamatan/ observasi, dan wawancara/ interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang –undangan. Ada beberapa tata kerja dan peraturan di mahkamah syar'iyah langsa yang berbeda dari PERMA. Dari hasil penelitian ini didapati bahwa ada beberapa problematika mediasi diantaranya 1) kualitas Hakim yang di tunjuk sebagai mediator belum memadai dan tidak tersedianya mediator profesional yang memiliki waktu lebih banyak dari pada Hakim yang menjadi mediator, 2) Waktu yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, 3) Kepatuhan para pihak yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang membuat Mahkamah Syar'iyah Langsa kesulitan dalam menerapkan PERMA yang sebagaimana seharusnya, salah satunya tentang 'Iktikad baik' besarnya kisaran biaya dikarenakan hal tersebut membuat masyarakat keberatan terhadap peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut, dan 4) Ketidakpeduliannya masyarakat pada mediasi. Mereka menganggap mediasi sebagai pelengkap untuk menyelesaikan sengketa mereka dalam proses persidangan di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana telah diketahui, bahwa peradilan dapat di identifikasikan sebagai bagian dari pranata hukum, sedangkan hukum dapat di identifikasikan sebagai pranata sosial. Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan hukum dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan oleh segenap komponen dalam suatu negara hukum.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, demikianlah amanat yang diberikan oleh konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3). Tahap pertama yang dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang di ajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak bersengketa. Sebelum kita membahas tentang mediasi, maka ada baiknya jika kita mengetahui dulu definisi dari mediasi.

Dalam pasal 1851 KUHPerdara dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Dan kemudian dalam pasal 130 *Herziene Inland Reglemend* (yang selanjutnya disebut HIR) dan pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (yang selanjutnya disebut R.Bg) di kemukakan bahwa jika pada hari persidangan

yang telah di tetapkan kedua belah pihak yang berpekara hadir dalam persidangan maka ketua majlis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Dan tentang hal yang berhubungan dengan perceraian dikemukakan dalam pasal 65 dan 82 undang-undang Nomor 7 1987 jo (*yang di sebut dengan juncto*). Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975. Dalam pasal-pasal ini dikemukakan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berpekara sebelum putusan dijatuhkan.

Usaha hakim mendamaikan pihak-pihak yang berpekara itu dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Dalam upaya mendamaikan itu hakim wajib menghadirkan pihak keluarga atau tetangga dekat pihak-pihak yang berpekara untuk didengar keterangannya dan meminta bantuan agar pihak-pihak berpekara itu rukun kembali.¹

Dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 130 HIR/pasal 154 R.Bg, maka MA memodifikasikan ketentuan tersebut kearah yang lebih bersifat memaksa. Beranjak dari apa yang telah dirumuskan dalam ketentuan tersebut maka MA pada tanggal 11 september 2003 mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung (yang selanjutnya disebut PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 dengan judul prosedur mediasi di pengadilan. Terdapat dalam konsideransnya pada hurup e dikatakan bahwa salah satu alasan mengapa PERMA diterbitkan karena surat edaran Mahkamah Agung(yang selanjutnya disebut SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 belum lengkap mengatur tentang prosedur mediasi, atas

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 152-153.

dasar alasan bahwa SEMA belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi kedalam sistem peradilan secara memaksa melainkan hanya bersifat sukarela dan akibatnya SEMA tersebut tidak mampu mendorong para pihak secara intensif untuk memaksakan penyelesaian perkara melalui mediasi terlebih dahulu.

Setelah dilakukannya evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan sebagaimana yang di atur dalam PERMA Nomor 02 Tahun 2003 ternyata ditemukan permasalahan yang bersumber dari PERMA itu sendiri. Kemudian untuk memberdayakan mediasi yang dilakukan di pengadilan, MA merevisi PERMA Nomor 02 Tahun 2003 dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Setelah cukup lama berjalannya PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan, Mahkamah Agung memutuskan untuk menerbitkan peraturan terbarunya yaitu PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, MA menganggap bahwa PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung memutuskan untuk mengeluarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 untuk mencabut PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dengan harapan menaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi.

Terdapat perbedaan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 yang diyakini dapat mengoptimalkan tingkat keberhasilan proses mediasi, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Kewajiban para pihak untuk menghadiri proses mediasi dengan/tanpa kuasa hukum.

Kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi dengan didampingi atau atau tidak didampingi kuasa hukum sekalipun.² Dalam hal memudahkan penerapan ini PERMA Nomor 01 Tahun 2016 memfasilitasi para pihak dengan memudahkan para pihak untuk melakukan mediasi melalui media komunikasi visual hal ini terdapat pada Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dan menganggap kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual sebagai kehadiran langsung hal ini terdapat pada Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 01 Tahun 2016. Apabila para pihak tidak bisa hadir, alasan ketidak hadiran tersebut harus sesuai dengan alasan tidak hadir yang sah menurut Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Berikut alasan yang sah:

- a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter
- b. Di bawah pengampuan
- c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau
- d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

² Putusan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Menghadiri Mediasi di Pengadilan.

2. Pengaturan baru mengenai iktikad baik para pihak dalam proses mediasi

Ketentuan mengenai iktikad baik para pihak yang menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 ini mengkualifikasikan beberapa hal yang menyebabkan salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik yaitu:

- a. Ketidak hadirannya salah satu pihak atau para pihak setelah di panggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah
- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama tetapi tidak hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah
- c. Ketidak hadirannya berulang-ulang yang menganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah
- d. Menghadiri jadwal mediasi tetapi tidak mengajukan dan/atau menanggapi resume perkara pihak lain dan/atau,
- e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.³

Hukuman bagi para pihak yang melanggar dari ketentuan Pasal 7 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 ini ialah apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan pasal 22 PERMA ayat (1) Nomor 01 Tahun 2016 gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim. Penggugat yang dinyatakan tidak

³ Putusan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Iktikad Baik Dalam Mediasi.

beriktikad baik sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 maka dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi. Mediator akan menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan tidak berhasil atau tidak dapat dilaksakannya mediasi. Maka berdasarkan laporan mediator sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (4) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran perkara. Dan apabila tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 7 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 maka tergugat dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi, hal ini terdapat dalam Pasal 23 PERMA Nomor 01 Tahun 2016.⁴

3. Pengaturan baru mengenai kesepakatan sebagian objek perkara

Maksud dari kesepakatan sebagian objek sengketa atau tuntutan hukum adalah kesepakatan antara para pihak terhadap sebagian objek sengketa atau tuntutan hukum. Dengan adanya sebagian objek sengketa atau tuntutan hukum yang telah disepakati oleh para pihak ditahapan mediasi maka pada saat pemeriksaan di pengadilan negeri hanya dilanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara dan tuntutan hukum yang tidak mencapai kesepakatan di tahapan mediasi.

⁴Putusan Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang kesepakatan Perdamaian sebagian.

Dalam hal ini para hakim dalam lingkungan peradilan agama diharuskan selalu mengupayakan damai kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan mengakhiri atas kehendak kedua elah pihak, pada saat ini lah hakim dapat berperan secara aktif sebagaimana yang dikehendaki oleh HIR.⁵

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berpekar adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (islah) ketentuan ini adalah sejalan dengan firman Allah SWT, dalam QS. Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.* (QS. Al-Hujurat: 9)

Dalam QS. Al-Hujurat ayat 9 di atas dikemukakan bahwa jika golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil. Umar bin Khattab ketika menjabat khalifah Arrasydin dalam suatu peristiwa pernah mengemukakan bahwa menyelesaikan suatu peristiwa

⁵ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh, cet Ke-1 (Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 2006), h.111.

dengan jalan putusan hakim sungguh tidak menyenangkan dan hal ini akan terjadi perselisihan dan pertengkaran berlanjut, sebaliknya dihindari. Dalam kitab-kitab fiqh tradisional banyak juga anjuran dari para pakar hukum Islam agar menyelesaikan sengketa antara umat Islam supaya dilaksanakan dengan cara islah atau perdamaian.⁶

Mengamati praktik mediasi yang selama ini berjalan di Mahkamah Syarriyah Kota Langsa, terdapat beberapa hal peneliti anggap bahwa hal itu tidak sesuai dengan peraturan yang menjadi pedoman untuk melakukan mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan. Di antara hal tersebut adalah:

- a. Dalam menentukan mediator, para pihak tidak diberi kesempatan berunding untuk memilih mediator tetapi nama-nama mediatornya ditentukan oleh ketua majlis, baru para pihak memilih mediatornya.
- b. Mediasi dilakukan hanya satu kali bersamaan dengan hari sidang pertama dan pada hari itu juga telah ada laporan dari mediator yang menyatakan mediasi gagal mencapai kesepakatan, bahkan proses mediasi tersebut tidak lebih dari satu jam.
- c. Jadwal mediasi sudah ditetapkan oleh ketua majlis, bukan atas kesepakatan para pihak dengan mediator.

Berpijak dari apa yang menjadi tujuan awal adanya mediasi yang diantaranya untuk mempercepat penyelesaian perkara secara sederhana dan biaya ringan, maka dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa perlu menjadikan

⁶ Abdul Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 151-152.

hal ini sebagai objek penelitian kedalam sebuah skripsi. Penelitian ini akan menganalisis probelematika mediasi dalam kasus perceraian yang terjadi dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“Problematika Mediasi Dalam Kasus Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Langsa”**

B. Batasan Masalah

Jika ditelusuri masalah yaang di uraikan pada proses mediasi dalam kasus perceraian, maka akan sangat banyak sekali hal-hal yang terkait dalam masalah tersebut. Karena itu, untuk mempermudah dan memperjelas pokok bahasan, maka penulis membatasi pada pokok pembahasan pada bagaimana mekanisme mediasi kasus perceraian di Mahkkamah Syar'iyah kota langsa dan problematika mediasi dalam kasus perceraian yang dilakukan di lingkungan Mahkamah syar'iyah Kota Langsa.

C. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah tersebut kepada beberapa poin, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa ?
2. Apasaja problematika mediasi dalam kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme mediasi setelah di terapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.

2. Untuk mengetahui masalah/problematika yang di timbulkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 semenjak diterapkannya di Mahkamah Syar'iyah kota langsa.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai masukan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberitahu penulis dan masyarakat bahwa dengan adanya problematika yang terjadi pada peraturan mediasi dapat menghadirkan mediator-mediator handal dan profesional yang mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat secara damai.

F. Definisi Istilah

1. Problematika berasal dari bahasa inggris yaitu 'problematic' yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa indonesia, pronlem berarti hal yang belum dapat di pecahkan yang menimbulkan permasalahan.⁷
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.⁸

G. Kajian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian yang berkenaan dengan mediasi tidak banyak dilakukan. Peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian yang

⁷<http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-problematika-defisi-menurut.html>diakses pada 20 November 2017.

⁸ Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-14 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.741.

berkenaan dengan penelitian yang dilakukan, di antara penelitian-penelitian tersebut adalah:

1. Dalam hal ini ada penelitian yang berkenaan dengan mediasi, seperti yang dilakukan oleh Mustafa Kamal dengan judul Efektivitas Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Aceh Tamiang. Pada penelitian ini Mustafa Kamal Membahas Tentang Efektivitas Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dan cara Penyelesaian perkara perceraian Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Penelitian ini melibatkan para Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Aceh Tamiang.⁹
2. Ada juga buku yang di tulis oleh Syahrizal Abbas dengan judul *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syaria'ah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Buku ini lebih menitikberatkan pembahasannya kepada praktek mediasi yang yang dilakukan dipengadilan yang ditinjau berdasarkan pada Mediasi dalam prespektif hukum syaria'ah, hukum adat dan hukum nasional.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan ke dalam sistematika penulisan yang terdiri dari lima (5) bab yang tersusun ke dalam sub-sub sebagai berikut:

Bab pertama memaparkan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

⁹Mustafa Kamal, *Efektivitas Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Aceh Tamiang*, Skripsi Strata 1 Stan Zawiyah Cotkala Langsa, Jurusan Syari'ah Prodi AS, 2014.

Bab kedua memaparkan pembahasan tentang Mediasi dalam konsep dan penerapannya, yang terdiri dari pengertian mediasi, syarat formal dalam upaya perdamaian/mediasi, manfaat mediasi, manfaat dan fungsi mediator, serta proses mediasi.

Bab ketiga memaparkan metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat memaparkan tentang analisa yang terdiri dari analisa mekanisme mediasi di Mahkamah Syariah Kota Langsa, analisa problematika mediasi dalam kasus perceraian di Mahkamah Syariah Kota Langsa.

Bab kelima, pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari uraian yang dibahas dalam penelitian serta saran-saran peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Mediasi

Secara bahasa, istilah mediasi diambil dari bahasa latin, *mediare* yang memiliki pengertian berada di tengah. Pengertian ini dapat dilihat dari peran pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berpekar. “Berada ditengah” juga berarti mediator dalam menjalankan tugasnya harus pada posisi tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa para pihak yang berpekar. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak secara adil satu dengan yang lainnya, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.¹

Dalam kamus besar bahasa indonesia mediasi diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.² Sedangkan dalam kamus hukum istilah mediasi diartikan sebagai pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak.³

Definisi tersebut menegaskan hubungan antara mediasi dengan negosiasi, yaitu dalam mediasi proses negosiasi harus dilakukan oleh pihak ketiga untuk menemukan jalan tengah dalam sengketa antara kedua belah pihak pihak ketiga atau Mediator hanya memiliki kewenangan yang terbatas bahkan tidak

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h.1-2.

² Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-14 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.741.

³ Kamus Hukum, cet. Ke-5 (Bandung: Citra Umbara, 2008), h.253.

memiliki wewenang sama sekali untuk mengambil keputusan dalam sengketa tersebut. Mediator hanya sebagai orang yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian dari sengketa tersebut.

B. Tinjauan Yuridis Perma Nomor 01 Tahun 2016

Mahkamah Agung adalah lembaga Tinggi Negara dalam sistem ketata negaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Menjadi kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pengawasan secara tidak langsung adalah dengan menerbitkan peraturan.⁴ Kewenangan itu telah ditegaskan pada angka 2 huruf c penjelasan umum Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:⁵

Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekuarangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.

Jika ditinjau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, PERMA termasuk salah satu jenis ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 12

⁴Kevin Angkouw, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan", *Lex Administratum* II, 2 (April-Juni 2014): 1-2.

⁵Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Teantang Mahkamah Agung.

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbunyi Sebagai Berikut:⁶

- Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:*
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:*
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat:*
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang:*
 - d. Peraturan Pemerintah:*
 - e. Peraturan Presiden:*
 - f. Peraturan Daerah Provinsi: dan*
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Demikianlah hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun apa yang telah ditentukan pada Pasal 7 Ayat (1) tersebut tidaklah bersifat final, sebagaimana terdapat pada Pasal 8 Ayat (2) undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi sebagai berikut:

‘Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan’.

Dengan demikian jelaslah bahwa PERMA termasuk kedalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, melihat konsederans PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka diketahui bahwa dasar dari diaturnya mediasi kedalam PERMA adalah ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatblad 1927:227*) dan Pasal 130

⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Islandsch Reglement, Staatblad 1941:44*) mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berpekara di pengadilan.⁷ Pada Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi:

‘Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi’.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh Mediator.⁸ Jelaslah bahwa mediasi adalah merupakan jalan alternatif untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Mediasi memberikan jalan keluar untuk para pihak menyelesaikan sengketanya dengan solusi terbaik di luar jalur pengadilan.

C. Syarat Formal dalam Upaya Perdamaian/Mediasi

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa perdamaian itu adalah persetujuan dari kedua orang yang berpekara untuk menyerahkan, menjanjikan tau menahaan suatu barang, dengan maksud untuk mengakhiri seatu perkara, persetujuan perdamaian itu haruslah di buat secara tertulis. Sehubungan dengan hal ini, maka perdamaian yang dilaksanakan di muka persidangan haruslah timbal balik dalam pengorbanan dari para pihak-pihak yang berpekara. Tidak ada perdamaian apabila salah satu pihak mengalah begitu saja dan mengakui semua tuntutan pihak lawan seluruhnya tanpa *reserve*. Demikian jugak tidak

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁸ Ketua Mahkama Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

ada perdamaian apabila arbitrase, atau juga setuju untuk tunduk pada suatu nasihat yang diberikan oleh pihak ketiga.⁹

Ketentuan formal dari suatu putusan perdamaian sebagaimana tersebut dalam pasal 1851 KUHPerdara, pasal 130 HIR dan pasal 154 R.Bg dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak

Langkah awal yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyangkan suatu perkara adalah mengadakan perdamaian para pihak yang bersengketa. Dalam perkara perceraian usaha mendamaikan para pihak dilaksanakan terus-menerus pada setiap persidangan sampai hakim menjatuhkan putusannya. Setiap usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh hakim dalam persidangan haruslah dicatat dalam berita acara sidang. Apabila usaha perdamaian berhasil dilaksanakan oleh hakim, maka dibuat putusan perdamaian yang lazim disebut dengan akta perdamaian.¹⁰

Dalam usaha melaksanakan perdamaian yang dilaksanakan oleh majlis hakim dalam persidangan, kedua belah pihak harus sepakat dan menyetujui dengan sukarela untuk mengakhiri perselisihan yang berlangsung. Persetujuan itu harus betul-betul murni datang dari kedua belah pihak dan tidak boleh ada paksaan dari pihak lain. Dengan demikian terhadap perjanjian perdamaian berlaku sepenuhnya unsur-unsur persetujuan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: (1) adanya kata sepakat secara sukarela atau *toestemming*, (2) kedua belah pihak

⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana, 2008), h.154.

¹⁰*Ibid.*

cakap membuat persetujuan atau *bekwanneid*, (3) objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu atau *bepaalde onderwerp*, (4) berdasarkan alasan yang diperbolehkan atau *georrlusofde oorzaak*. Dengan hal ini, persetujuan yang dibuat itu tidak boleh terdapat cacat pada setiap unsur esensial persetujuan yang tersebut dalam asas umum tersebut. Persetujuan perdamaian itu sama sekali tidak boleh mengandung unsur kekeliruan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipu (*bedrog*). Dalam pasal 1859 KUHPerdara ditegaskan pula bahwa putusan perdamaian itu dapat dibatalkan apabila terdapat kehilafan tentang orangnya atau perselishannya.

2. Mengakhiri sengketa

Dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 R.Bg¹¹ dikemukakan bahwa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan maka di buat putusan perdamaian yang lazim disebut dengan akta perdamaian. Akta perdamaian yang dibuat itu harus betul-betul mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak yang berpekara. Apabila putusan perdamaian yang dibuat itu tidak dapat mengakhiri sengketa antara pihak yang berpekara, maka putusan perdamaian itu dianggap tidak memenuhi syarat formal, dianggap tidak sah, dan tidak mengikat kepada pihak-pihak yang berpekara.¹²

Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan majlis hakim itu harus betul-betul mengakhiri sengketa yang sedang terjadi diantara pihak-pihak yang berpekara secara tuntas, dan harus betul-betul mengakhiri

¹¹HIR yaitu Hukum acara dalam persidangan perkara Perdata maupun Pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Sedangkan R.B.g yaitu Hukum acara yang berlaku di persidangan perkara Perdata maupun Pidana di Pengadilan luar Jawa dan Madura.

¹² Abdul Manan, *Penerapan hukum*, h. 155.

sengketa secara keseluruhan dan diharapkan tidak timbul persoalan yang sama dikemudian hari.

3. Perdamaian atas sengketa yang telah ada

Dalam pasal 1851 KUHPerdara dikemukakan bahwa untuk dapat dijadikan dasar putusan perdamaian itu hendaklah sengketaan para pihak sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tetapi baru akan diajukan kePengadilan sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya perkara di sidang pengadilan. Berdasarkan pasal 1851 KUHPerdara diatas dapat dipahami bahwa perdamaian itu dapat lahir dari suatu sengketa perdata yang sedang diperiksa di dalam Pengadilan maupun yang belum diajukan ke pengadilan, atau perkara yang sedang tergantung diPengadilan sehingga persetujuan Pengadilan perdamaian yang dibuat para pihak dapat mencegah terjadinya perkara di pengadilan.¹³

Dalam pasal 1851 KUHPerdara menegaskan bahwa persetujuan perdamaian itu adalah persetujuan untuk menghentikan suatu perkara perdata yang sedang diperiksa oleh Pengadilan atau yang akan diajukan di muka Pengadilan dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, karenanya kasus yang sewaktu perjanjian perdamaian di depan notaris perselisihan kedua belah pihak baru dalam taraf pemeriksaan di depan polisi, perjanjian perdamaian seperti itu tidak sah. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa putusan perdamaian itu hanya terjadi dalam

¹³*Ibid*, h.156.

sengketa perdata dan persengketaannya secara nyata telah terwujud secara murni.

4. Bentuk perdamaian harus tertulis

Dalam pasal 1851 KUHPerdata juga dikemukakan bahwa persetujuan perdamaian itu sah jika dibuat secara tertulis. Syarat ini sifatnya (memaksa), jadi tidak ada persetujuan apabila dilaksanakan secara lisan dihadapan pejabat yang berwenang. Akta perdamaian harus dibuat tertulis sesuai dengan format yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

Apabila ditinjau dari segi bentuk persetujuan perdamaian yang dihubungkan dengan tingkat cara pembuatan persetujuan perdamaian itu sendiri, maka dapat dibedakan dua bentuk persetujuan perdamaian, yaitu:¹⁴

1. Putusan perdamaian

Apabila pihak-pihak yang bersengketa mengadakan perdamaian terhadap suatu masalah yang disengketakan mereka membuat akta perdamaian secara tertulis. Para pihak yang bersengketa memohon kepada majlis hakim agar persetujuan perdamaian itu dikukuhkan dalam suatu keputusan yang disebut dengan putusan perdamaian. Formulasi isi dari perjanjian perdamaian itu dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berpekar yang dituangkan dalam suatu akta, para pihak yang bersengketa menandatangani akta perdamaian tersebut. Atas dasar akta perdamaian itulah hakim menjatuhkan putusan perdamaian sesuai dengan isi persetujuan itu dengan diktum menghukum kepada pihak-pihak untuk mentaati an

¹⁴*Ibid*, h. 157.

melaksanakan isi perjanjian tersebut. Hakim sama sekali tidak diperkenankan menambah, mengurangi atau mencoret satu katapun isi akta perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak yang telah melakukan perdamaian itu, melainkan harus diterima secara bulat.

Jadi, dalam membuat putusan perdamaian itu haruslah terpisah dengan akta persetujuan perdamaian. Persetujuan damai dibuat sendiri oleh para pihak yang bersengketa, baru kemudian persetujuan perdamaian itu diajukan pada Pengadilan atau hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk dikukuhkan sebagai putusan perdamaian dengan memberikan titel eksekusi.

2. Akta perdamaian

Suatu persetujuan disebut berbentuk akta perdamaian, jika persetujuan perdamaian terjadi tanpa campur tangan Pengadilan atau hakim. Bentuk persetujuan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian itu dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa. Adapun cara membuatnya sangat sederhana yaitu para pihak yang bersengketa merumuskan sendiri persetujuan itu dengan tujuan untuk mengakhiri sengketa yang terjadi diantara mereka. Akta perdamaian ini dapat berbentuk akta autentik dan dapat pula dibuat dalam bentuk dibawah tangan. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dikemudian hari, sebaiknya akta perdamaian itu dibuat dalam bentuk akta autentik agar isi dan tanda tangan tidak bisa dipungkiri. Akta perdamaian ini tidak dapat dieksekusi, karena pembuatannya tidak melalui campur tangan Pengadilan tetapi di buat oleh notaris.

Undang-undang tidak melarang membuat persetujuan dalam bentuk akta perdamaian yang dilakukan diluar campur tangan pengadilan. Dalam pasal 1851 ayat (2) hanya dijelaskan tentang kebolehan membuat persetujuan perdamaian asalkan dibuat dalam tertulis, sama sekali tidak ditentukan mesti harus berbentuk akta autentik.

Akta perdamaian yang dibuat diluar campur tangan pihak Pengadilan masih terbuka hak pada pihak lain untuk mengajukannya sebagai perkara di Pengadilan apabila dianggap akta perdamaian itu merugikan pihaknya. Hal ini disebabkan karena persetujuan yang dituangkan dalam akta perdamaian itu tidak mengakhiri sengketa. Ketentuan ini tidak mengandung asas 'Nebis In Idem'¹⁵ sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1917 KUHperdata.¹⁶

PERMA menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang berada di luar pengadilan, proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip pada persidangan pada umumnya, perbedaan tersebut diantaranya adalah:

1. Proses mediasi bersifat informal. Di mana Mediator bertindak sebagai fasilitator melakukan pendekatan-pendekatan non formal untuk menyelesaikan perkara, pelaksanaan mediasi ini diselenggarakan di ruang mediasi Pengadilan atau tempat lain di luar Pengadilan yang di sepakati oleh para pihak. Sedangkan bagi Mediator hakim dan pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan, namun tingkat

¹⁵'Nebis In Idem' yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

¹⁶ Adul Manan, *Penerapan Hukum*, h. 158-159.

formalitasnya tidak seperti proses persidangan di pengadilan. Maka dengan demikian proses mediasi di Pengadilan lebih bersifat semi informal.

2. Waktu yang digunakan relatif singkat, namun dirasa cukup untuk melakukan mediasi. Pasal 24 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dalam pasal 24 Ayat (3) dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
3. Penyelesaian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Majelis hakim hanya sebagai fasilitator agar tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa.
4. Tidak dikenakan biaya, jika menggunakan jasa Mediator hakim dan pegawai pengadilan, sedangkan dikenakan biaya jika menggunakan jasa Mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan, biayanya ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Dikenakan biaya hanya untuk pemanggilan para pihak, ruangan serta fasilitas yang ada di Pengadilan tidak dipungut biaya apapun.¹⁷
5. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa proses mediasi bersifat tertutup.
6. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara. Jika para pihak menghendaki perdamaian maka gugatan harus dicabut dan perkara dianggap selesai.

¹⁷ Putusan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Biaya jasa Mediator.

7. Hasil mediasi bersifat *win-win solution*. Antara kedua belah pihak tidak ada merasa kalah dan menang tetapi adalah sama-sama merasa ini yang terbaik.
8. Akta perdamaian yang di lakukan di Pengadilan bersifat final dan banding. Dan berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dapat di eksekusi.

D. Manfaat Mediasi

Mediasi yang dijadikan jalan alternatif dalam penyelesaian sengketa, sudah tentu memiliki manfaat sendiri. Sehingga menjadi pilihan tepat bagi para pihak untuk memilih mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa di antara mereka. Mediasi menjadi pilihan tepat bila dibandingkan dengan melalui proses persidangan selanjutnya di pengadilan. Menurut Gatot Soermartono mediasi memiliki beberapa keuntungan. Diantara sebagai berikut:¹⁸

1. Mediasi di harapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif lebih murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan atau arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan kepada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, bukan hanya pada hak-hak hukumnya saja.
3. Mediasi memberi para pihak kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberi para pihak untuk mengatur dan melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

¹⁸ Gatot Soermartono, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*, cet ke-1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h.121.

5. Mediasi dapat mengubah hasil yang ada dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian dengan sebuah konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan pada arbitrase.

Selain dari apa yang dikemukakan oleh Gatot Soemartono dia atas, para ahli lain juga mengemukakan tentang manfaat penggunaan mediasi sebagai jalan alternatif penyelesaian sengketa antara para pihak. Sebagaimana Acmad Ali menyebutkan keuntungan mediasi sebagai berikut:¹⁹

1. Proses yang cepat, persengketaan yang paling biasanya di tangani oleh pusat-pusat mediasi publik yang dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua atau tiga minggu. Di mana waktu rata-rata yang digunakan untuk pemeriksaan adalah satu atau dua jam.
2. Bersifat rahasia, segala sesuatu yang di ucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat rahasia di mana tidak di hadiri dan di ketahui oleh publik, dan tidak ada pers yang meliput.
3. Tidak mahal, sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah, 'pengacara tidak di butuhkan dalam suatu proses mediasi.

¹⁹ Acmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, cet ke-1 (Jakarta: Badan Penerbitan IBLAM 2004), h.24-25.

4. Adil, solusi bagi suatu persengketa dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak: preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus yang diperiksa dalam suatu proses mediasi.
5. Berhasil baik, pada empat dari lima kasus yang telah mencapai mediasi kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan.

E. Manfaat dan Fungsi Mediator

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Mediator adalah pihak yang netral atau dalam kata lain tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Proses perundingan yang dilakukan untuk mencari berbagai macam kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa tanpa memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian, dengan demikian kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Mediator memiliki pengertian sebagai perantara (penghubung, penengah).²⁰ Sedangkan dalam kamus hukum Indonesia, kata Mediator diambil dari bahasa latin yaitu Mediator yang memiliki pengertian penengah pihak ketiga sebagai pemisah atau dalam kata lain sebagai juru damai antara pihak-pihak yang bersengketa.²¹ Seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi Mediator, hal ini agar proses mediasi yang dilakukan dapat berjalan dan berhasil, persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh

²⁰ Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum*, h.741.

²¹ B.N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, cet ke-1 (Jakarta: Sinar Harapan, 2002), h.168.

seorang Mediator sudah di tentukan dalam keputusan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam pasal 13 dan sebagai berikut:

1. Setiap Mediator wajib memiliki sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
2. Berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, hakim yang tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator di tetapkan dengan keputusan Mahkamah Agung.²²

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 juga menjelaskan tahapan tugas Mediator yang harus di laksanakan oleh Mediator, dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memmpkenalkan diri.
2. Menjelaskan maksud, tujuan , dan sifat mediasi kepada para pihak.
3. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
4. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.

²² Putusan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang sertifikasi Mediator dan akreditasi lembaga.

5. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).
6. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak.
7. Mengisi formulir jadwal mediasi.
8. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
9. Menginventarisasi permasalahan dan megagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
10. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
 - a. Menelusuri dan memanggil kepentingan para pihak
 - b. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan
 - c. Bekerja sama mencapai penyelesaian.
11. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
12. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat melaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.
13. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara.
14. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.²³

²³ Putusan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang tahapan tugas Mediator.

F. Proses Mediasi

Mediasi dapat berjalan dengan baik dan berhasil ataupun tidak tergantung dari bagaimana proses mediasi itu berlangsung dan di jalankan. Jika proses mediasi dilakukan dengan baik maka akan tercapailah kesepakatan dan perdamaian antara kedua belah pihak. Namun sebaliknya jika proses mediasi tidak dilakukan dengan baik maka kesepakatan tidak dapat dicapai dan mediasi gagal. PERMA nomor 11 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah mengatur tahapan-tahapan dalam proses mediasi, berikut penjelasan tahapan-tahapan mediasi secara singkat:

1. Tahapan pra mediasi

Pengugat mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama yang akan dicatat di buku catatan register perkara dan di sampaikan ke ketua pengadilan.²⁴ Kemudian ketua Pengadilan akan membentuk majlis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut, yang kemudian ditetapkannya hari sidang. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, kehadiran para pihak sebagaimana yang dimaksud ialah berdasarkan panggilan yang sah dan patut.

Pada sidang pertama para pihak yang bersengketa diwajibkan untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sebelum di periksa lebih lanjut. Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak dan menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak,

²⁴ Putusan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang tahapan pramediasi.

selanjutnya keterangan mengenai penjelasan oleh hakim pemeriksa perkara dan penandatanganan formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud wajib dimuat dalam berita acara sidang. Setelah menjelaskan tentang prosedur mediasi, selanjutnya majlis hakim memberikan kesempatan untuk para pihak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam daftar Mediator di pengadilan.

Jika dalam 2 (dua) hari, para pihak tidak juga dapat menentukan siapa yang akan menjadi Mediator, maka majlis hakim akan menunjuk Mediator hakim atau pegawai Pengadilan yang bersertifikat Mediator. Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara dan pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua majlis hakim pemeriksa perkara menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat.

Majlis hakim akan memberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dalam pasal 24 Ayat (3) dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu tahap pertama.

2. Akibat hukum pihak tidak beriktikad baik

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini menjelaskan tentang iktikad baik dalam mediasi dan akibat hukumnya, dijelaskan bahwa apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak

dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara dan akan dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. Mediator menyampaikan laporan Penggugat tidak beriktikad baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi, biaya mediasi sebagai penghukuman kepada Penggugat dapat di ambil dari panjar perkara ayau pembayaran tersendiri oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat melalui kepanitraan pengadilan.

Bagi Tergugat yang tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi, medaitor menyampaikan laporan Tergugat tidak beriktikad baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.

3. Tahapan proses mediasi

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5) para pihak dapat menyerahkan resume perkara²⁵ kepada pihak lain dan Mediator. Dalam pertemuan yang disepakati, Mediator berhak meminta kepada para pihak untuk hadir langsung tanpa diwakili kuasa hukumnya. Dan apabila para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan yang sah sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili para pihak

²⁵ Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan penyelesaian sengketa. Lihat pasal 1 Ayat 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan, kuasa hukum wajib berpartisipasi dalam proses mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukunya.

4. Ruang lingkup pertemuan mediasi

Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan potitum gugatan, dalam pertemuan mediasi dilibatkan juga tokoh ahli dan tokoh masyarakat atas persetujuan para pihak/ atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Dalam hal ini para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/ atau tokoh masyarakat.²⁶

5. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan maka para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.²⁷

6. Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Kesepakatan perdamaian sebagian antara pihak sebagaimana yang dimaksud dapat di buat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan sebagian pihak Tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator. Kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana yang dimaksud dapat dilakukan apabila

²⁶ Putusan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Ruang lingkup Materi pertemuan mediasi.

²⁷ Putusan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016.

dikuatkan dengan akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta, kekayaan, dan kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan. Sedangkan untuk mediasi perkara perceraian dalam lingkungan Peradilan Agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya, dan hal ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim pemeriksa perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah BHT (berkekuatan hukum tetap) dan tidak berlaku jika hakim pemeriksa perkara menolak gugatan atau para pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.²⁸

7. Mediasi Tidak Berhasil

Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, selanjutnya hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.²⁹

²⁸Putusan Pasal 29-31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016.

²⁹Putusan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data, merealisasikan data dan menyusun data sebagai suatu kebulatan. Menurut Soerjono Sukanto, menyatakan bahwa: penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuasaan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.¹

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan, walaupun pengetahuan itu berdasarkan dari pengalaman dan pengetahuan manusia yang dipadukan serta dikumpulkan secara teratur.

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan hukum Islam kualitatif dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isi yang dihadapi.²

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 3.

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Renada Media Grup, 2013), h.133.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum Islam empiris dan penelitian hukum Islam sosiologis. Pada penelitian hukum Islam sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas / sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat dari berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiallogis.³

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah Mahkamah Syar'iyah Langsa, yang berada di Jalan T.M. Bahrum Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, sehingga dengan demikian akan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data yang diperlukan dalam suatu penelitian dapat diperoleh. Penelitian normatif hukum Islam yang sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁴

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai data primernya. Sumber utama dalam

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.133.

⁴ *Ibid.*

data primer ini adalah dengan mewawancarai hakim dan pegawai yang terkait dalam penelitian ini di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang membantu data primer, yang diperoleh melalui studi pustaka, yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, data arsip dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang peneliti gunakan yaitu PERMA Nomor 01 Tahun 2016.

3. Data Tersier

Data Tersier yaitu data yang membantu melengkapi data primer dan data sekunder dalam penelitian ini, misalnya kamus untuk menjelaskan kata-kata umum yang membutuhkan definisi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu: Studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.⁵

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu

⁵*Ibid*, h. 67.

bertolak dari premis normatif.⁶ yang diperoleh melalui studi pustaka/dokumen, yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, data arsip dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang peneliti gunakan yaitu PERMA Nomor 01 Tahun 2016.

2. Pengamatan / Observasi

Pengamatan/ observasi merupakan alat pengumpulan data yang tertua, dahulu para filosof melakukan pengamatan terhadap masyarakat guna merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam masyarakat-masyarakat tertentu. Pengamatan dalam pengertian sehari-hari (leksikal) harus dibedakan dengan pengamatan dalam penelitian ilmiah. pengamatan penelitian ilmiah dituntut harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu (validitas dan realibilitas), sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan, penulis melakukan pengamatan secara langsung di Mahkamah Syar'iyah Langsa.⁷

3. Wawancara / Interview

Wawancara / interview merupakan alat pengumpul data yang tertua, karena sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam semua situasi praktis.⁸ Pada umumnya wawancara dibagi dalam dua golongan, yaitu:

- a. Wawancara berencana, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.

⁶*Ibid*, h. 68.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 72-73.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, h.82.

b. Wawancara tak berencana, yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan. Wawancara ini terbagi menjadi wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur dibedakan menjadi wawancara berfokus (satu pokok permasalahan tertentu) dan wawancara bebas (tidak berpusat pada satu permasalahan pokok).⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tak berstruktur yang tergolong dalam wawancara tak berencana. Wawancara tak berstruktur ini dapat dilakukan dengan dua bentuk wawancara yaitu wawancara berfokus, yaitu berfokus pada permasalahan mekanisme dan problematika mediasi dalam kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa, penulis mewawancarai secara langsung bapak Bukhari, S.H. yang bertugas sebagai Hakim dan Mediator dan bapak Rasyadi, S.H. yang bertugas sebagai Panitra Muda Jinayah di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

F. Tehnik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara lapangan dan setudy kepustakaan. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.¹⁰ Sedangkan menurut Amiruddin dan Zainal Asikin mereka menjelaskan bahwa analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada

⁹*Ibid*, h. 84-85.

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2007), h. 66-68.

sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Jika data yang di kumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat di susun ke dalam suatu struktur klafikasi analisis yang dipakai adalah kualitatif.¹¹

Dalam penelitian kualitatif penggunaan metode observasi menjadi amat penting dalam penelitian ini. Melalui observasi itulah dikenali berbagai rupa kejadian, peristiwa, keadaan, tindakan yang mempola dari hari ke hari di tengah masyarakat. Oservasi tidak hanya di lakukan terhadap kenyataan – kenyataan yang terlihat, tetapi juga terhadap yang terdengar. Untuk mencapai hasil yang memuaskan maka di perlukannya metode atau tehnik wawancara, wawancara terstruktur sebagaimana yang lazim dalam tradisi survei jadi kurang memadai, maka di perlukanny wawancara tak berstruktur yang bisa secra leluasa melacak keberbagai segi dan arah guna menemukan informasi yang selengkap mungkin dan semendalam mungkin.¹²

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, h.167-168.

¹²Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 65-

BAB IV
PROBLEMATIKA MEDIASI
DIMAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Langsa

Gedung Mahkamah syar'iyah Langsa pertama kali beralamat di Prof. A. Masjid Ibrahim Kecamatan Langsa Barat-Kota Langsa dan gedung baru Mahkamah syar'iyah Langsa sejak tahun 2015 beralamat di jalan T. M. Bahrum, Kecamatan Langsa Barat-Kota Langsa, yang sudah sesuai dengan prototipe dari Mahkamah Agung. Wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Langsa hanya diwilayah Kota Langsa, Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum syariat Islam, kota langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh.

Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh, suku Tionghoa, suku Melayu, suku Batak, dan suku Jawa, Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, Bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa ibu, sebagai bahasa bisnis, sekolah, pemerintah, universitas, dan kantor.¹

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Mahkamah Syar'iyah Langsa, sebagaimana tugas peradilan agama pada umumnya, yaitu sebagaimana di atur dalam undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 49 menyatakan “ pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di

¹<http://ms-langsa.go.id/> di akses pada 07 November 2017 pada 15.05 WIB.

bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Sedekah, Ekonomi Syariah.

2. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Langsa melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- a. Fungsi peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima , memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya berdasar kan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).
- b. Fungsi Admnistratif, dalam hal ini Mahkamah Syahriyah Langsa sebagaimana pelaksana administrasi dalam rumahtangganya dan bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasinya baik menyakut administrasi perkara maupun administrasi umum.
- c. Fungsi Nasihat dan Pembinaan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa berfungsi dan berwenang memberi nasihat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila di minta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun Hijriyah.
- d. Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa berkewajiban melkaukan pengawasa dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya.

3. Visi Misi Mahkamah Syar'iyah Langsa

Visi:

“Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah yang Agung ”

Misi:

- a. Mewujudkan supremasi yang amandirri, efektif dan efisien
- b. Memberikan layanan hukum berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kreabilitas dan transparansi peradilan umum
- d. meningkatkan kualitas hakim dan pegawai
- e. meningkatkan sarana dan prasarana.

Sebenarnya pada dasarnya sebuah pengadilan tingkat pertama, sebagaimana pengadilan agama di Indonesia pada umumnya. Namun sejak Aceh menjadi sebuah daerah otonomi khusus, baik itu dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang hukum, sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Aceh sebagai Provinsi nangroe Aceh darussalam² maka terjadilah sejarah baru bagi Peradilan Agama di Aceh. Karena salah satu lembaga yang harus ada di Naangroe Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah peradilan syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah. Walaupun lahirnya undang-undang baru Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. walaupun begitu undang-undang tersebut tetap mengamanatkan untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, Baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayat Islam.

Dengan demikian seluruh Peradilan Agama di wilayah Aceh menjadi Mahkamah Syar'iyah begitu juga dengan pengadilan agama langsa menjadi mahkamah syar'iyah langsa yang meliputi wilayah Hukum kota Langsa. Adapun struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah:

²Peraturan Gebenur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 Tentang penggunaan sebutan/nomenklatur nama ACEH di ubah menjadi 'Nangroe Aceh Darussalam' (NAD) menjadi 'Aceh'.

Gambar 1

Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Langsa

Keterangan:

Ketua	:	Drs. Zakiruddin Nip: 19681130 199403 1007
Wakil Ketua	:	Yedi Suparman, S.H.I., M.H Nip: 19760606 2005021 001
Hakim	:	1. Bukhari, S.H Nip: 19590708 199403 1001 2. Salamat Nasution, S.H.I., M.A. Nip: 19790216 200805 1001 3. Dr. H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL. M Nip: 19780706 200912 1003
Panitra	:	Nawawi, S. H., M. H. Nip: 19621231 199203 1043
Sekretaris	:	Drs. Anwar Fuadi Nip: 19601008 199403 1001
Panitera Muda Permohonan	:	-
Panitera Muda Gugatan	:	-
Panitera Muda Jinayah	:	Rasydi, S. H. Nip: 19680310 199203 1006
Panitra Muda Hukum	:	-
Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Teknologi, Informasi dan Pelayan	:	Laely Nur Hidayah, S . H. I Nip: 19851022 200805 2001
Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	:	Muhammadan Akhyar, S. H. Nip: 19640108 199403 1002
Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan	:	Ichsan, S.T. Nip: 19820504 200912 1002
Panitra Pengganti	:	Nurul Syafrina Ridwan, S. H. I Nip: 19871115 2001212 2002

Juru Suta/ Pengganti	:	1. Muhammad Rizal, A. Md. Nip: 19860228 200805 1001
		2. Fadhl Yansyah, A. Md. Nip: 19870321 200912 1002
		3. Sulaiman Nip: 19641230 198302 1001
		4. Fakhurrazi, S. H. Nip: 19850317 201408 1001
Peranata Peradilan	:	-
Fungsional Arsiparis	:	-
Fungsional Pranata Komputer	:	-
Fungsional Pustakawan	:	-
Fungsional Bendahara	:	-

B. Mekanisme Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Langsa

Sebelum terjadinya Mediasi maka Penggugat/Pemohon harus terlebih dahulu membawa dan menyerahkan surat Gugatan/permohonan ke Meja I kemudian petugas meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Selanjutnya pihak Penggugat/ Pemohon menyerahkan surat Gugatan/ Permohonan kepada Meja II disertai dengan surat kuasa untuk membayar (SKUM). Petugas Meja II mendaftarkan dan mencatat surat Gugatan/Permohonan dalam register bersangkutan serta memberi Nomor register pada surat Gugatan/Permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas, kemudian Meja II menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat Gugatan/Permohonan yang telah

diberi nomor register kepada pihak berpekara. Para pihak berpekara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah di tetapkan susunan Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

Selanjutnya pada proses mediasi, proses mediasi ini dilakukan jika salah satu pasangan nikah ada yang tidak setuju untuk cerai. Jadi jika yang mengajukan gugatan cerai si istri tapi si suami menyatakan ia tidak mau bercerai pada saat sidang pertama maka di laksanakan lah acara mediasi tersebut.

Prosedur mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa dapat di laksanakan sebagai berikut:

1. Pada saat sidang pertama Majelis Hakim akan melengkapi berkas –berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dsb. Selanjutnya Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi, kemudian Hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator. Jika tidak maka hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak.
2. Majelis Hakim kemudian menentukan hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut
3. Mediasi dilakukan diruangan khusus di Mahkamah Syar'iyah Langsa
4. Umumnya mediasi di Lakukan Maksimal 2 kali
5. Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan.³

³<https://ms-langsa.go.id/> di akses 25 Januari 2018 pada 10.33 WIB.

C. Analisis Problematika Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa

Sekarang ini banyak kita lihat meskipun asas perdamaian telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak sedikit dalam praktik peradilan usaha perdamaian, para pihak yang berpekerja tidak dilaksanakan oleh para hakim secara optimal didalam sidang perdamaian. Usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh para hakim selama ini (tidak semua) hanya sepintas lalu saja, terkesan hanya sekedar untuk memenuhi formalitas, Padahal upaya damai yang di maksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR tersebut bersifat imperaktif.⁴ Bersifat imperaktif hakim berkewajiban mendamaikan para pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Hakim mendamaikan dengan cara terbaik untuk menemukan titik temu antara pihak yang bersengketa hingga tidak perlu lagi terjadi proses persidangan yang melelahkan. Walaupun demikian upaya damai yang dilakukan haruslah tetap mengedepankan kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga dengan demikian kedua belah pihak yang bersengketa tidak ada yang merasa dirugikan dari perdamaian tersebut.

M. Yahya Harahab menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan tidak selalu memberikan penyelesaian hukum yang timbul akibat perubahan sosial yang cepat (*rapidly social change*). Hal ini dapat di jelaskan sebagai berikut:⁵

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-7 (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), h.229.

⁵ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemerisaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, cet. ke-2 (Jakarta:Sinar Grafika,2008), h. 167-169.

Pertama, Undang-undang Langsung konservatif. maksudnya adalah setelah undang tersebut diundangkan maka setiap kata dan kalimat yang terdapat pada Undang-undang tersebut menjadi kalimat mati. Namun pada dasarnya permasalahan yang timbul dalam kehidupan sosial masyarakat selalu berkembang tanpa henti. Sehingga menjadikan Undang-undang yang telah ditetapkan tidak sesuai lagi dengan hukum yang hidup di masyarakat (*Living Law*) yang mampu menjadi jembatan antara perundang-undangan yang ada dengan permasalahan yang timbul.

Demikian, untuk menjawab permasalahan tersebut, apabila ada penafsiran terhadap Undang –undang dianggap kurang efektif untuk menciptakan keseragaman opini hukum (*unified opinion*) dan keseragaman kerangka hukum (*unified legal frame work*) di antara keputusan pengadilan yang ada, maka dari itu MA mengeluarkan peraturan tersendiri.

Kedua, tidak ada Undang-undang yang sempurna. kapanpun dan dimanapun tidak ada yang akan mampu untuk membuat dan menciptakan perundang-undangan yang sempurna.

Ketiga, kewenangan untuk menentukan kebenaran dan keadilan hanyalah wewenang kekuasaan kehakiman melalui lembaga peradilan, hal ini sesuai dengan amanah UUD 1945 pada Pasal 24 Ayat (1). Maka sejak peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan dan dinyatakan berlaku, yang berhak menentukan benar atau tidak adil atau tidaknya sebuah Undang-undang dalam penerapannya adalah kekuasaan kehakiman melalui peradilan. Namun apabila peraturan perundang-undangan tersebut mengandung berbagai

barbagai kekosongan dan peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan permasalahan yang dihadapi, maka dalam hal ini MA mengeluarkan peraturan yang bersifat komplementer (*complementary*).

PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan yang mengikat dan daya paksa terhadap para pihak yang berpekar di pengadilan. Dapat di lihat dengan apabila mediasi tidak di laksanakan maka putusan tersebut batal demi hukum. dengan demikian setiap para pihak yang berpekar di pengadilan wajib melalui proses mediasi terlebih dahulu sebagai upaya perdamaian.⁶

Tujuan Mahkamah Agung membuat PERMA Nomor 01 Tahun 2016 ini untuk menyelesaikan permasalahan yang buntu agar tercapai jalan keluarnya. Jika dalam proses peradilan yang ingin dicapai adalah menang atau kalah (*win or lost*) namun dalam mediasi yang ingin dicapai adalah keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak (*win win solution*). Inilah yang menjadikan mediasi sebagai upaya perdamaian menjadi jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.⁷

2.Kualifikasi Mediator

Peran penting yang dimiliki mediator mengharuskan mediator memiliki kemampuan yang baik sehingga proses mediasi dapat berjalan lancar. Baik dalam arti kata harus sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan. untuk

⁶ Wawancara dengan Bukhari, Hakim dan Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Rasyadi, Panitra Muda Jinayah Mahkamah Syar'iyah Langsa, Kota Langsa, Aceh pada tanggal 05 Desember 2017.

⁷ Wawancara dengan Bukhari, Hakim dan Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa, Kota Langsa, Aceh 05 Desember 20117.

memudahkan para pihak agar dapat berunding guna memilih mediator, sebagaimana yang telah di atur dalam PERMA.

Pasal 19 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Hak para pihak memilih mediator dalam mediasi di pengadilan yang berbunyi sebagai berikut:

‘Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan’

Dari data yang diketahui, didapat bahwa Mediator Mahkamah Syar’iyah Langsa yang telah bersertifikat hanya sebanyak 2 (dua) orang dari 5 (lima) orang mediator yang ada dan hakim yang bersertifikat adalah bapak ‘Salamat Nasution, S.H.I.,M.A. dan bapak Dr.H.AbuJahid DarsoAtmojo,Lc.,LL.M’ dan tidak mungkin perkara itu di tumpukan pada mereka semua, karena keadaan yang membutuhkan mediator maka seluruh hakim yang berada di Mahkamah Syar’iyah Langsa diberdayaka sebagai mediator.⁸

Berikut daftar mediator di Mahkamah Syar’iyah Langsa:

Tabel 2 Daftar Nama Mediator Mahkamah Syar’iyah Langsa

No	Nama Mediator	Pendidikan
1	Bukhari, S.H. NIP. 19590708.199403.1.001	- S1. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
2	Salamat Nasution, S.H.I.,M.A. NIP. 19790216.200805.1.001	- S1 Syari’ah IAIN Sumatra Utara. - S2 Hukum Islam IAIN Sumatra Utara.

⁸ Wanwacara dengan Bukhari, Hakim dan Mediator Mahkamah Syar’iyah Langsa, Kota Langsa, Aceh pada tanggal 05 Desember 2017.

3	Dr.H.AbuJahidDarsoAtmojo,Lc.,LL.M NIP. 19780706.200912.1.003.	- S1 Universitas Al-Azhar Kairo-Mesir. - S2 Omdurman Islamic University. - S3 Omdurman Islamic University .
4	Drs. Zakiruddin NIP. 19681130.199403.1007	- S1 Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
5	YEDI SUPRATMAN, S.H.I.,M.H. NIM 197606062005021001	- S1 IAIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2003 - S2 Universitas Panca Budi, Medan, 2015

Diproleh dari Rasyadi, S.H. Panitra Muda Jinayah Mahkamah Syar'iyah Langsa

Sertifikasi tidak juga menjamin keberhasilan mediasi, bahkan mediator yang tidak tersertifikasi pun ada juga yang berhasil. Keberhasilan mediasi lebih sering ditentukan dari bagaimana seorang mediator memperlakukan para pihak dan bagaimana mediator menyingkapi permasalahan yang ada. Strategi yang diuntukan oleh mediator untuk menadaiakan para pihak berfariasi sesuai dengan karakter mediator itu sendiri. Walaupun mediator yang telah tersertifikasi memiliki kemampuan yang lebih baik dari mediator yang belum tersertifikasi tidak meyakinkan kita bahwa mereka bisa mendamaikan para pihak yang berpekara, apalagi dalam persioalan perceraian pendirian para pihak yang sangat kuat dan sengketa yang telah berlarut-larut yang menjdikan keberhasilan mediasi tersebut sulit untuk di capai apalagi ini menyangkut tentang perasaan pribadi.⁹

⁹ Wanwacara dengan Bukhari, Hakim dan Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa, Kota Langsa, Aceh pada tanggal 05 Desember 2017.

Ketidak tersedianya mediator profesional di luar hakim sangat mempengaruhi kinerja hakim, di mana hakim tersebut sudah bertugas untuk mengadili para pihak namun bertugas juga sebagai pendamai para pihak. Kerancuan ini yang menyebabkan timbulnya masalah dalam mediasi kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Para pihak menjadi di hadapkan pada figur yang sama dengan fungsi dan kedudukan yang berbeda.

PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak sepenuhnya di gunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa misalnya pada persoalan memilih mediator, dikatakan didalam PERMA bahwa 'para pihak berhak memilih mediatornya sendiri' tetapi jika pemilihan mediator dilakukan oleh para pihak maka ditakutkan akan terjadinya keterlambatan dalam mediasi karena keterbatasannya hakim mediator. Maka Mahkamah Syar'iyah mengambil alternatif lain pemilihan mediator dilakukan oleh Majelis hakim, dan para pihak tidak keberatan tetapi apabila para pihak keberatan maka baru di lakukan seperti yang tercantum di dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016.¹⁰

Semestinya Mahkamah Agung RI menyediakan Mediator profesional yang tersertifikasi, hal ini bertujuan agar:

- a. Agar mediator mampu berkerja maksimal, karena tidak juga bertugas sebagai hakim.
- b. Lebih profesional dan dapat bersahabat dengan para pihak, karena sebagai hakim mereka lebih menjaga wibawanya didepan para pihak, sedangkan mediator harus lebih dekat dan bersahbat dengan para pihak.

¹⁰ Wanwacara dengan Bukhari, Hakim dan Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa, Kota Langsa, Aceh pada tanggal 05 Desember 2017.

- c. Agar lebih siyap menjadi mediator, karena sebagai profesiaonal mereka akan lebih memiliki waktu yang banyak dibanding dengan mediator hakim yang bertugas juga sebagai hakim.

Maka dapat penulis simpulkan bahwa seharusnya Mahkamah Agung lebih memperhatikan lagi dalam persoalan mediator, akibat dari keterbatasannya mediator yang handal hakim di Mahkamh Syr'iyah Langsa harus bertindak sebagai mediator yang menyebabkan kurangnya kepercayaan diri dalam menyelesaikan sengketa. Mahkamah Syar'iyah Langsa harus menyediakan mediator yang profesional di luar hakim, agar penanganan mediasi dijalankan dengan serius bukan hanya sebagai formalitas belaka.

3. Fasilitas Dan Sarana

Mahkamah Syar'iyah Langsa hanya memiliki 1 (satu) ruang yang digunakan sebagai ruang mediasi. Fasilitas yang di sediakan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa sudah baik dan sederhana, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Di antara kekurangan tersebut salah satunya seperti,tidak terdapatnya jadwal mediator. Mediator disesuaikan dengan keadaan tidak disusun secara teratur siapa yang menjadi mediator setiap harinya.

Mahkamah Syar'iyah terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan perawatan dan pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada dilakukan dengan baik, sehingga fasilitas tersebut tetap terjaga.

4. Kepatuhan Para Pihak

Pada dasarnya sengketa yang sering di terima Mahkamah Syar'iyah Langsa kebanyakan adalah perkara perceraian, dimana yang disengketa

bukanlah benda melainkan sengketa hati. Dengan demikian masalah yang dihadapi sangat sulit untuk difahami oleh pihak lain. Para pihak lah yang lebih paham dan merasakan terhadap apa yang terjadi, sehingga proses mediasi sangat tergantung pada sikap para pihak terhadap prosedur mediasi. Sehebat dan sekeras apapun usaha yang dilakukan oleh mediator, namun jika para pihak acuh terhadap proses mediasi maka hasilnya akan tetap tidak baik dalam arti kata mediasi tersebut gagal.¹¹

Menerapkan sepenuhnya PERMA Nomor 01 Tahun 2016 merupakan tantangan terbesar bagi Mahkamah Syar'iyah Langsa. Terutama dalam hal Iktikad baik dalam mediasi, para pihak banyak yang keberatan tentang hal tersebut seperti yang disebutkan PERMA sebagai berikut: *'apabila Tergugat tidak menghadiri mediasi maka tergugat di nyatakan tidak beriktikad baik, maka Tergugat akan dikenakan hukuman pembayaran uang mediasi'*, para pihak keberatan dalam hal tersebut, dikarenakan banyaknya beban biaya yang harus mereka tanggung. Maka dari itu Mahkamah syar'iyah mensiyasati dengan cara bagi Tergugat yang tidak menghadiri mediasi maka di kenakan biaya panggilan, selanjutnya sidang tetap berlangsung dan mediasi di ambil jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk mediasi selanjutnya, tahap berikutnya para pihak baru membuat perjanjian dengan hakim mediator kapan para pihak ingin melakukan kembali mediasi, hakim tidak menentukan lagi, tugas hakim hanya menayakan pada saat sidang selanjutnya.

¹¹Wawancara dengan Rasyadi, Panitra Muda Jinayah Mahkamah Syar'iyah Langsa, Kota Langsa, Aceh pada tanggal 05 Desember 2017.

Semenjak diterapkannya PERMA Nomor 01 Tahun 2016 di Mahkamah Syar'iyah Langsa belum ada terjadinya Gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) di karenakan Penggugat tidak menghadiri mediasi, biasanya Penggugat dan Tergugat selalu hadir keduanya dan langsung terjadi mediasi pada hari itu juga, dan selesai atas kesepakatan kedua belah pihak dalam arti kata mediasi tersebut gagal maka langsung di lakukan sidang selanjutnya pada keesokan harinya.¹²

Maka dari itu Mahkamah Syar'iyah memutuskan untuk tidak menerapkan sepenuhnya PERMA Nomor 01 Tahun 2016 ini karena ditakutkan tidak ada lagi biaya ringan dan sidang cepat, yang ada hanya menyusahkan masyarakat dalam mencari keadilan di pengadilan.

5. Faktor Penghambat Mediasi

Faktor penghambat yang sering terjadi dalam mediasi adalah sebagai berikut:

a. Konflik yang berkepanjangan

Konflik yang du hadapi para pihak sudah terjadi sejak lama, bahkan berlarur-larut sehingga ketika proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah dilakukan masing-masing pihak sudah tidak menerima lagi saran-saran dari luar. Biasanya para pihak sudah menempuh usaha damai di gampong tempat mereka berdimisili oleh tokoh masyarakat setempat, namun tetap saja tidak berhasil. Sehingga ketika sampai di Mahkamah Syar'iyah mereka sudah

¹²Wawancara dengan Bukhari, Hakim dan Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa, Kota Langsa, Aceh pada tanggal 05 Desember 2017.

dengan usaha damai, yang menjadikan mereka menganggap itu tidak penting lagi.¹³

b. Faktor kejiwaan

Terhadap perkara perceraian, biasanya kekecewaan yang dalam terhadap pasangan mengakibatkan keputusan dari para pihak untuk tidak kembali membina rumah tangga seperti sediakala. Sengketa lain biasanya mengenai harta, rasa di zalimi sehingga merasa tidak adil menjadikan para pihak beranggapan bahwa keputusan Mahkamah Syar'iyahlah yang paling tepat dan adil.¹⁴


c. Sikap dan peran para pihak

Sikap para pihak dalam mengikuti proses mediasi sangat berpengaruh terhadap hasil mediasi tersebut. Sikap acuh dari para pihak menjadikan mediasi upaya yang di tempuh sia-sia. Para pihak beranggapan mediasi sebagai formalitas dan prosedur yang harus dijalani ketika berpekar di Mahkamah Syar'iyah.¹⁵

¹³ Wawancara dengan Rasyadi, Panitra Muda Jinayah Mahkamah Syar'iyah Langsa, Kota Langsa, Aceh pada tanggal 05 Desember 2017.

¹⁴ Wawancara dengan Bukhari, Hakim dan Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Rasyadi, Panitra Muda Jinayah Mahkamah Syar'iyah Langsa, Kota Langsa, Aceh pada tanggal 05 Desember 2017.

¹⁵ Wawancara dengan Bukhari, Hakim dan Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa, Kota Langsa, Aceh pada tanggal 05 Desember 2017.



Gambar 1. Struktur Organisasi Mahkamah Syariah Langsa

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dari hasil analisis data yang peneliti pada bab IV, maka dengan analisis penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa mekanisme mediasi di Mahkamah Syariah Langsa dapat disimpulkan ada beberapa tahap sebelum dilakukannya Mediasi yaitu,
 - a. Penggugat/Pemohon harus terlebih dahulu membawa dan menyerahkan surat Gugatan/permohonan ke Meja I kemudian petugas Meja I menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM),
 - b. Selanjutnya pihak Penggugat/ Pemohon menyerahkan surat Gugatan/ Permohonan kepada Meja II kemudian Petugas Meja II mendaftarkan dan mencatat surat Gugatan/Permohonan dalam register bersangkutan serta memberi Nomor register.

Prosedur mediasi di Mahkamah Syariah Langsa dapat dilaksanakan sebagai berikut: Pada saat sidang pertama Majelis Hakim akan melengkapi berkas – berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dsb. Selanjutnya Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak. Majelis Hakim kemudian menentukan hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut, Mediasi Umumnya di

Lakukan Maksimal 2 kali, Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan.

2. Sedangkan problematika mediasi dalam kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa terdapat beberapa poin, diantaranya:
 - a. Kualitas Hakim yang di tunjuk sebagai mediator belum memadai. hakim yang mengikuti pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung hanya 2 (dua) orang dari 5 Hakim yang ada di Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menjadi mediator. Serta tidak tersedianya mediator profesional yang memiliki waktu lebih banyak dari pada Hakim yang mrenjadi mediator.
 - b. Waktu yang tidak dimanfaatkan secara maaksimal. Waktu yang ditentukan oleh PERMA adalah 30 (tiga puluh) hari kerja dan jika belum berhasil dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu hari kerja mediasi yang pertama.
 - c. Kepatuhan para pihak yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang membuat Mahkamah Sayar'iyah Langsa kesulitan dalam menerapkan PERMA yang sebagaimana seharusnya, salah satunya tentang 'Iktikad baik' besarnya kisaran biaya dikarenakan hal tersebut membuat masyarakat keberatan terhadap peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut.
 - d. Ketidakpeduliannya masyarakat pada mediasi. Mereka menganggap mediasi sebagai pelengkap untuk menyelesaikan sengketa mereka dalam proses persidangan di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

B. Saran-Saran

Pada bagian akhir dari tulisan ini, penulis memberikan beberapa saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak terkait untuk perkembangan yang lebih baik dalam berjalannya mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada khususnya sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Agung diharapkan membuat peraturan yang sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat, agar masyarakat lebih mudah dalam mencari keadilan di Pengadilan. Mahkamah Agung harus memperbanyak pelatihan mediator sehingga dapat mencetak mediator-mediator profesional yang handal untuk melakukan tugasnya sebagai mediator.
2. Kepada Hakim agar menjalankan tugasnya sebagai mediator dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, bukan hanya sebagai formalitas belaka.
3. Kepada para pihak Akademik diharapkan memberikan kepada mahasiswa/i pembelajaran tentang bagaimana bermediasi di pengadilan dan disertai dengan pratikum yang sesuai sehingga sangat bermanfaat ketika mahasiswa/i terjun langsung dalam dunia hukum dan peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. Ke-1 Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Ali, Acmad, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, cet ke-1 Jakarta: Badan Penerbitan IBLAM 2004.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Angkouw, Kevin, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan", *Lex Administratum II*, 2 April-Juni 2014.
- Ashshofa, Burhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Bugin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-7 Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, cet. ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- <http://ms-langsa.go.id/> di akses pada 07 November 2017 pada 15.05 WIB.
- <http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-problematika-defisi-menurut.html> diakses pada 20 November 2017.
- <https://ms-langsa.go.id/> di akses 25 Januari 2018 pada 10.33 WIB.
- Kamal, Mustafa, *Efektivitas Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Kuala Sim pang Aceh Tamiang*, Skripsi Strata 1 Stan Zawiyah Cotkala Langsa, Jurusan Syari'ah Prodi AS, 2014.
- Kamus Hukum*, cet. Ke-5 Bandung: Citra Umbara, 2008.
- Manan, Abdul, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*, Jakarta: Kencana, 2008.

Marbun, B.N, *Kamus Hukum Indonesia*, cet ke- 1 Jakarta:Sinar Harapan,2002.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Renada Media Grup, 2013.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, cet Ke-1, Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 2006.

Poerwadarminta,W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-14 Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia, 1986.

Soermartono, Gatot, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*, cet ke-1 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Undang-Undang

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 Tentang penggunaan sebutan/nomenklatur nama ACEH di ubah menjadi ‘Nanggroe Aceh Darussalam’ (NAD) menjadi ‘Aceh’.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Bukhari, Hakim dan Mediator Mahkamah Syar’iyah Langsa

Wawancara dengan Rasyadi, Panitra Muda Jinayah Mahkamah Syar’iyah Langsa